



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[Redacted Name]

[Redacted Address]

[Redacted Address]

sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[Redacted Name]

[Redacted Address]

[Redacted Address]

[Redacted Address]

[Redacted Address]

[Redacted Address]

[Redacted Address]

[Redacted Address]

[Redacted Address]

[Redacted Address]

[Redacted Name] sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu dengan akta



perkawinan nomor [REDACTED]

[REDACTED];

2. Selama melangsungkan perkawinan, pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai Empat orang anak di Bengkayang tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh dengan akta kelahiran nomor [REDACTED] dan di Monterado Pada tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Sepuluh dengan akta kelahiran nomor [REDACTED] dan di Bonglitung Pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Belas dengan akta kelahiran nomor [REDACTED] dan di Bonglitung Pada tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas dengan akta kelahiran nomor [REDACTED];

3. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terlibat percekocokan dan pertengkaran terus menerus hingga sejak Bulan Agustus Tahun 2018 antara penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering bertengkar dan tidak ada jalan penyelesaian / damai; tidak pernah ada Nafkah Lahir maupun Batin diantara pengugat dan tergugat sampai sekarang;

4. Pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret Tahun 2020, ketidak harmonisan kedua belah pihak semakin memuncak semenjak tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang Kembali kerumah selama Lima Bulan yaitu dari Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus di Sabah Darit kabupaten Landak yang merupakan tempat kediaman Orang Tua Tergugat, sejak itu tergugat meninggalkan keluarga dan tinggal bersama Orang Tua dan ini diakui oleh tergugat dalam duduk perkara adat Dayak di dusun Bonglitung, desa Monterado, kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 12 Agustus 2020;

5. Setelah diadakan mediasi secara kekeluargaan tetapi tergugat memilih untuk tidak kembali kepada keluarga karena tergugat mengaku sudah tidak ada kecocokan lagi diantara pengugat dan tergugat, sehingga pada tanggal 12 Oktober 2020 dilaksanakan putusan perceraian secara adat Dayak dihadapan pengurus adat Dayak dusun Bonglitung, desa Monterado, kecamatan Monterado, kabupaten Bengkayang;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak Doni Akbar Alfiana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen oleh PDT.TIMOTIUS KANDE, STH di GSJA TELEIOS MONTERADO tanggal 16 Oktober 2015 dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan nomor [REDACTED] tanggal 22 Januari 2016;
2. Bahwa selama Pernikahan Tergugat dan Penggugat sangat bahagia, semakin melengkapi kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

3. Bahwa mulai tahun 2007 hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami permasalahan yang berujung pada pertengkaran namun Tergugat tetap bersabar dan puncaknya tahun 2018 hubungan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan timbul ketidakpercayaan Tergugat terhadap Penggugat karena tindakan amoral dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sehingga kemudian Tergugat di usir dari rumah oleh Penggugat serta Tergugat merasa tidak ada lagi rasa cinta, sayang dan keromantisan seperti di awal-awal pernikahan karena ada rasa kecewa, rasa sakit hati, luka batin dan trauma yang di alami oleh Tergugat begitu dalam akibat perbuatan dari Penggugat;

4. Bahwa Tergugat dalam persidangan yang mulia ini menyampaikan dengan sungguh-sungguh dalam putusan majelis hakim yang mulia memohon supaya **Hak Asuh Anak diberikan kepada Pihak Tergugat** dan Penggugat punya kewajiban membantu membiayai hidup dan pendidikan sebanyak Rp.2000.000 (dua juta rupiah) / bulan sampai anak anak bisa mandiri;

5. Bahwa karena Penggugat yang telah meminta pemutusan hubungan perceraian dengan melakukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu maka Tergugat juga meminta bahwa semua harta yang didapatkan selama perkawinan di serahkan ke Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hak Asuh Anak diberikan kepada Pihak Tergugat;



3. Menyatakan Penggugat berkewajiban untuk membantu biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anak sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah) / bulan sampai anak-anak bisa mandiri;
4. Menyatakan bahwa semua harta bersama yang didapatkan selama perkawinan di serahkan kepada Tergugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik, akan tetapi atas Replik tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]



- [REDACTED]
- [REDACTED]
4. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
5. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
6. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
7. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
8. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
9. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
10. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
11. [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 adalah berupa fotokopi dari fotokopi tanpa

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya, sedangkan Bukti P-10 dan Bukti P-11 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan asli maupun fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sajiman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, tetapi Saksi sudah tidak ingat mengenai tanggal pernikahannya;
- Bahwa Saksi membenarkan hadir di acara adat pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak hadir dalam acara pemberkatan di gereja;
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat menikah mengikuti tata cara pernikahan Agama Kristen di sebuah gereja di wilayah Monterado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah keduanya menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah di wilayah Monterado;
- Bahwa Saksi membenarkan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja sampai sekira Tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apa sebenarnya yang menjadi sumber permasalahan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat, tetapi pada saat itu Saksi tidak ikut hadir dalam acara tersebut dan Saksi pula sudah lupa kapan acara tersebut dilaksanakan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pihak keluarga besar sudah pernah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan hari ini Tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tinggal dengan orangtua Tergugat, lalu [REDACTED] tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan [REDACTED] bersekolah di Pontianak dan saat ini tinggal dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat hampir setiap hari mengunjungi [REDACTED] di rumah orangtua Tergugat yang rumahnya tidak jauh dengan rumah Penggugat, kemudian Penggugat juga setiap hari mengantar mereka ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat saat ini tinggal dimana atau tinggal bersama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih mengunjungi anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat saat ini berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dengan jabatan sebagai seorang Guru;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap nafkah kepada anak-anak sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 (dua) unit rumah, sebidang tanah, dan kebun karet yang diperoleh dengan cara mengajukan pinjaman di Bank. Hal ini diketahui oleh Saksi berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Penggugat sendiri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Selvianus Janiarto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai paman, sedangkan Tergugat merupakan bibi Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2015 dimana pada saat itu Saksi hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat menikah mengikuti tata cara pernikahan Agama Kristen di sebuah gereja di wilayah Monterado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah keduanya menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah di wilayah Monterado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja sampai sekira Tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Tahun 2020 terjadi perdebatan hebat antara Penggugat dan Tergugat di dalam grup *whatsapp* keluarga, tidak lama kemudian Saksi mendengar kabar Penggugat dan Tergugat telah mengajukan perceraian secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat, tetapi pada saat itu Saksi tidak ikut hadir dalam acara tersebut dan Saksi pula sudah lupa kapan acara tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai isi kesepakatan dalam proses perceraian adat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, sumber pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali adalah karena persoalan ekonomi dan hutang, tetapi Saksi tidak tahu lebih detail mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan pihak keluarga besar sudah pernah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa Saksi membenarkan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu [REDACTED]

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tinggal dengan orangtua Tergugat, lalu [REDACTED] tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan [REDACTED] bersekolah di Pontianak dan saat ini tinggal dengan keluarga Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat hampir setiap hari mengunjungi [REDACTED] di rumah orangtua Tergugat yang rumahnya tidak jauh dengan rumah Penggugat, kemudian Penggugat juga setiap hari mengantar mereka ke sekolah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan hari ini Tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama dengan Penggugat sejak Tahun 2018;

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat saat ini tinggal dimana atau tinggal bersama siapa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih mengunjungi anak-anaknya atau tidak;

- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat saat ini berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dengan jabatan sebagai seorang Guru;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap nafkah kepada anak-anak sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 (dua) unit rumah, sebidang tanah, dan kebun karet yang diperoleh dengan cara mengajukan pinjaman di Bank. Hal ini diketahui oleh Saksi berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Penggugat sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap 2 (dua) unit rumah tersebut, 1 (satu) unit saat ini digunakan sebagai tempat tinggal Penggugat, sedangkan 1 (satu) unit rumah lainnya sudah di-take over oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]



10.

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, yaitu Bukti T-1, T-2, T-5, T-6, T-7, dan T-10 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-4, T-8, dan T-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Desi Prasatika, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai kakak kandung, sedangkan Penggugat merupakan abang ipar;
- Bahwa Saksi membenarkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara adat pada Tahun 2006, lalu pada Tahun 2015 pernikahan keduanya diteguhkan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja GSJA Monterado dan pada saat itu diberkati oleh Pendeta Timotius;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah keduanya menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah di wilayah Monterado;
- Bahwa pada sekira Tahun 2007 sampai Tahun 2008 Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sembari melanjutkan Pendidikan yang mana pada suatu hari di antara tahun tersebut Saksi mengalami pelecehan seksual berupa nyaris diperkosa oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara verbal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung tentang adanya perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi Saksi pernah mendapat cerita dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yuna Margaret tentang Penggugat yang melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak Tahun 2018 dimana Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi meninggalkan rumah atas kemauan Tergugat sendiri dan bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] tinggal dengan Saksi dan orangtua Tergugat, lalu [REDACTED] tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan [REDACTED] bersekolah di Pontianak dan saat ini tinggal dengan abang Tergugat;
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat cukup sering datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mengunjungi [REDACTED]
[REDACTED], tetapi Penggugat tidak pernah memberikan uang ataupun beras kepada Saksi ataupun orangtua Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan [REDACTED] baik pada saat pergi maupun pulang sekolah selalu berboncengan menggunakan sepeda motor, sedangkan [REDACTED] selalu berjalan kaki karena jarak antara rumah Penggugat dan sekolah tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi, Tergugat, maupun keluarga Tergugat yang lain tidak pernah melarang anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk mengunjungi rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat, tetapi pada saat itu Saksi tidak ikut hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menandatangani surat kesepakatan perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai Saksi pada saat itu, tetapi Saksi memang tidak ikut hadir pada saat acara perceraian adat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan di BTN Sebopet, Bengkayang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Tergugat rutin mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Saksi dan orangtua Tergugat untuk memenuhi biaya sehari-hari anak-anak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat saat ini bekerja dengan membuka usaha warung makanan dan minuman pada saat ada keramaian sehingga tempat usahanya selalu berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi membenarkan dalam 1 (satu) bulan Tergugat selalu datang berkunjung ke rumah orangtua Tergugat untuk melihat anak-anaknya sebanyak 2-3 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap nafkah kepada anak-anak sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah karena Penggugat berencana akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah dan kebun, tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya berapa ataupun bagaimana cara Penggugat dan Tergugat memperolehnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya permasalahan ekonomi ataupun hutang di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Yati Ayang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena masih memiliki hubungan kekerabatan sekalipun jauh dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, tetapi Saksi tidak tahu kapan tepatnya keduanya menikah;
- Bahwa Saksi membenarkan sekira Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sembari melanjutkan Pendidikan yang mana pada suatu hari di antara tahun tersebut Saksi pernah nyaris diperkosa oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar Saksi, kemudian Saksi tiba-tiba terbangun dan terkejut melihat Penggugat dalam keadaan telanjang sedang berada di samping Saksi. Pada saat itu Saksi kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak yang menyebabkan Tergugat ikut terbangun sehingga Penggugat tidak sempat melanjutkan perbuatannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada keesokan harinya Tergugat mengajak Saksi untuk pindah ke rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu Saksi tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara verbal, tetapi tidak pernah melihat adanya kekerasan secara fisik;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat, tetapi pada saat itu Saksi tidak ikut hadir dalam acara dan Saksi juga sudah lupa mengenai waktu acara perceraian adat tersebut berlangsung;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang menjadi harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya permasalahan ekonomi ataupun hutang di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulannya sampai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk memperisngkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem* dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sehingga terhadap para pihak

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



yang bersengketa telah diberikan hak dan perlakuan yang sama serta didengarkan secara tertib dan berimbang dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan asas ini maka kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam pengajuan gugatannya dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan pula kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam mengajukan jawaban dan/atau bantahannya atas gugatan tersebut sehingga secara prosesuil para pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai asas *Actori Incumbit Probatio* dalam Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah memohon dinyatakan Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan pokok perkara, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Bukti P-5 dan Bukti T-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga: Iben, serta Bukti P-6 dan T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan di Gereja GSJA Teleios Monterado menurut Agama Kristen pada tanggal 14 Oktober 2015 dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati fakta persidangan dan menghubungkan dengan ketentuan syarat sahnya perkawinan tersebut, maka telah ternyata perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 14 Oktober 2015 dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 16 Oktober 2015 sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya atas alasan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan melalui keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah menerangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada kecocokan lagi. Hal ini dibuktikan dengan keduanya sejak

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 seringkali bertengkar, baik itu disebabkan persoalan ekonomi, hutang piutang, ataupun tentang perilaku seksual Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak wajar sampai kepada puncaknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah pada Tahun 2018 dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sekalipun telah dilakukan upaya mediasi dari kedua belah pihak keluarga, tetapi permasalahan di antara keduanya tidak kunjung dapat diselesaikan sehingga menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya kepada Bukti P-2 dan Bukti T-8 berupa Surat Pernyataan Bersama perceraian secara adat tertanggal 12 Agustus 2020 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani untuk berpisah secara baik-baik (bercerai) sehingga tidak dapat meneruskan bahtera rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan yang menerangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seringkali bertengkar sehingga tidak ditemukan lagi adanya kecocokkan di antara keduanya, selain itu dikarenakan pertengkaran-pertengkaran tersebut keduanya akhirnya sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi/pisah ranjang kurang lebih selama 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada kepedulian lagi terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka dan lapipula pengajuan gugatan perceraian ini oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menunjukkan fakta adanya perselisihan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sehingga atas dasar pertimbangan demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara keduanya sudah tidak ada tanda-tanda keinginan berdamai, oleh karenanya harapan mereka untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa"* tidak dapat dicapai, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. Bahwa implementasi terhadap ketentuan Pasal tersebut ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung RI melalui pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian sehingga atas dasar pertimbangan demikian terhadap amar putusan di bawah ini akan disesuaikan redaksionalnya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata ketentuan terkait dengan pencatatan terhadap peristiwa perceraian diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yakni di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai ternyata ada pula kewajiban yang dimiliki oleh para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian yang terjadi sehingga ketentuan tersebut wajib dipenuhi pula oleh para pihak dan dari ketentuan tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pencatatan suatu peristiwa perceraian pada Register Akta Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ternyata didasari oleh pelaporan para pihak kepada instansi yang berwenang untuk itu, oleh karena itu guna memberikan kepastian kembali atas pencatatan suatu peristiwa perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memerintahkan pula para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan melakukan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut tanpa mengurangi makna dan substansinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil jawaban atau bantahannya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah memohon untuk Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menuntut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membantu biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak mandiri, dan meminta semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan untuk diserahkan kepada Tergugat;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Balik (Rekonvensi) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya yang mana salah satunya dalam petitum ke-4 (empat) yaitu meminta Majelis Hakim untuk *"menyatakan bahwa semua harta bersama yang didapatkan selama perkawinan diserahkan kepada Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi)"*, sedangkan pokok perkara dalam gugatan ini merupakan gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi 2 (dua) jenis gugatan yang tunduk pada 2 (dua) hukum acara yang berbeda, yaitu gugatan perceraian yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan harta gono gini (harta bersama) yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) sehingga untuk menjawab hal tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Yurisprudensi Nomor 677.K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang berbunyi:

"Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain."

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan ini ditemukan adanya penggabungan gugatan antara gugatan perceraian (yang tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus) dengan gugatan harta gono gini atau harta bersama (yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum) yang mana berdasarkan yurisprudensi di atas terhadap kedua hal tersebut tidak dapat digabungkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi cacat formil sehingga menyebabkan gugatan rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi cacat formil, maka terhadap petitum-petitum lainnya dalam gugatan rekonvensi tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi lainnya yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 jo. Yurusprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka alat bukti surat dan keterangan-keterangan lainnya dari Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan tersebut, haruslah dikesampingkan, karena tidak ada koneksitasnya maupun relevansinya dengan substansi pokok perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada di pihak yang kalah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Oktober 2015 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ:

Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp832.500,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Arif Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek tanggal 22 Juli 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursuci Ramadhani, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp722.500,00;
anggilan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp832.500,00;

(delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)